



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 256 TAHUN 1967.

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DI PROPINSI IRIAN BARAT DENGAN MENGGUNAKAN DANA PBB
UNTUK PEMBANGUNAN IRIAN BARAT (FUNDWI).-

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka konsolidasi kemenangan Tri Komando Rakjat, chususnja dalam usaha peningkatan Pembangunan di Daerah Propinsi Irian Barat;
2. bahwa dalam melaksanakan rentjana pembangunan untuk Daerah Propinsi Irian Barat dengan menggunakan Dana Bantuan PBB untuk pembangunan Irian Barat, dipandang perlu untuk menentukan pertanggungjawaban pelaksanaan rentjana pembangunan Irian Barat tersebut.
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden R.I. No. 1 tahun 1962;
2. Penetapan Presiden R.I. No. 1 tahun 1963;
3. Instruksi Presidium Kabinet No.05/Pol/IN/8/1966.
- Memperhatikan : 1. Memorandum on the Fund of the United Nations for the Development of West Irian;
2. Agreement between the United Nations Development Programme (Special Fund) and the Government of Indonesia concerning assistance from the United Nations Development Programme (Special Fund);
3. Keputusan Presiden R.I. No. 80 tahun 1967, tentang "Kedudukan Badan Perentjana Pembangunan Nasional";
4. Keputusan Presidium Kabinet No. 05/U/KEP/8/1966 tentang pembentukan Komando Rehabilitasi Daerah Propinsi Irian Barat;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967 tentang Panitia Penggunaan Dana PBB untuk Pembangunan Irian Barat tanggal 1 Februari 1967.

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI PROPINSI IRIAN BARAT DENGAN MENGGUNAKAN DANA PBB UNTUK PEMBANGUNAN IRIAN BARAT (FUNDWI), dengan ketentuan tentang tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :

B A B I.

MENTERI DALAM NEGERI

Pasal 1.

- (1). Menunjuk dan menetapkan Menteri Dalam Negeri sebagai penanggung jawab pelaksanaan pembangunan Pemerintah di Propinsi Irian Barat dengan mempergunakan Dana PBB untuk Pembangunan Irian Barat (FUNDWI);
- (2). Menteri Dalam Negeri berwenang atas nama Pemerintah Republik Indonesia untuk mengambil kebidjaksanaan dan tindakan-2 jang perlu jang berhubungan dengan pelaksanaan pelaksanaan pembangunan dimaksud serta pendaja-gunaan projek-2 pembangunannya;
- (3). Menteri Dalam Negeri disamping membawahi semua aparatur Pemerintahan didalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, djuga membawahi Kantor-2 Project Co - Manager jang akan dibentuk dalam rangka pelaksanaan pembangunan Pemerintah di Propinsi Irian Barat dengan menggunakan Dana PBB;
- (4). Menteri Dalam Negeri mengangkat Project Co - Manager (s) dari pedjabat/pedjabat-2 jang diusulkan oleh Departemen jang ada hubungannya dengan projek-2 jang bersangkutan;
- (5). Menteri Dalam Negeri berwenang untuk mengambil keputusan-2, menetapkan peraturan-2 pelaksanaan serta procedure-2 jang perlu untuk suksesnja projek-2, baik jang menjangkut bidang personil, materiil, finansiiil, administrasi maupun bidang organisasi.

Pasal 2.

- (1). Kepala Direktorat Irian Barat Departemen Dalam Negeri, membantu Menteri Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas sehari-hari Menteri Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan pembangunan Pemerintah untuk Irian Barat;

(2).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2). Direktorat Irian Barat Departemen Dalam Negeri, ditingkat Pusat ditunjuk sebagai Badan Pelaksana Teknis dan Administratif segala kegiatan ditingkat Pusat dalam rangka pelaksanaan rentjana pembangunan Pemerintah dengan menggunakan Dana PBB.

Pasal 3.

Panitia Penggunaan Dana PBB untuk Pembangunan Irian Barat yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri, berkewajiban untuk mengolah perentjanaan Projek-2 pembangunan Irian Barat yang dibiayai oleh Dana PBB.

Pasal 4.

Pedjabat-2 Direktorat Irian Barat yang ditunjuk oleh Kepala Direktorat Irian Barat Departemen Dalam Negeri, bersama-sama dengan Panitia tersebut dalam Pasal 3, berkewajiban melakukan pengolahan rentjana projek-2 yang disusun oleh masing-2 Departemen yang ada hubungannya dengan masing-2 projek.

B A B - II.

BADAN PERENTJANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
(BAPPENAS).

Pasal 5.

- (1). Bappenas ditingkat Pusat, bertugas dan berkewajiban membantu Menteri Dalam Negeri dalam melakukan pengawasan dan memberikan petunjuk-2 penjurusan rentjana dan pelaksanaan pembangunan projek-2 Dana PBB untuk Irian Barat;
- (2). Menampung serta memberikan penilaian atau usul-2 rekomendasi dari PBB atas rentjana yang telah diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- (3). Membantu kelantjaraan djalannya projek-2 pembangunan di Propinsi Irian Barat dengan Dana PBB, terutama dalam usaha realisasi keluarnya Counterpart.

B A B - III :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

B A B - III

DEPARTEMEN - DEPARTEMEN.

Pasal 6

- (1) Departemen-Departemen ditingkat Pusat jang ada hubungannja dengan proyek-projek pembangunan di Propinsi Irian Barat dengan Dana PBB, membantu Menteri Dalam Negeri didalam melaksanakan tugas-tugasnja;
- (2) Departemen-departemen tersebut dalam Pasal 6 ayat 1, berkewajiban menjusun rentjana proyek-projek, jang merupakan bagian dari keseluruhan proyek-projek pembangunan di Propinsi Irian Barat dengan Dana PBB;
- (3) Melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan dari proyek-projek jang ada hubungannja dengan Departemen tersebut.

Pasal 7

Departemen Keuangan, selain bertugas seperti tersebut dalam pasal 6 ayat 1 dan 3, djuga bertugas dan bertanggung djawab untuk menjediakan biaja-biaja dalam Rp. Irian Barat jang diperlukan sebagai counterpart dari Dana PBB untuk Pembangunan Irian Barat ini, sependjang biaja-biaja tersebut telah tertjakup dalam Anggaran Belandja Negara tahun dinas jang bersangkutan

Pasal 8

Departemen Luar Negeri, membantu Menteri Dalam Negeri dalam melakukan perundingan follow-up dari perdjandjian-perdjandjian jang sudah diadakan oleh Pemerintah dengan PBB dan subordinasinja dalam rangka implementasi perdjandjian-perdjandjian itu dan memberikan persetujuan-persetujuan dan keputusan-keputusan atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

B A B IV.

GUBERNUR/KDH PROPINSI IRIAN BARAT/KETUA BAKOPDA

Pasal 9

- (1) Gubernur/KDH Propinsi Irian Barat/Ketua Bakopda ditundjuk sebagai Pengawas dan Koordinator pelaksanaan Pembangunan kessluruhan proyek-projek jang akan dibangun di Propinsi Irian Barat dalam rangka Dana PBB dan bertanggung-djawab pada Menteri Dalam Negeri.

(2) Proyek Co-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Project Co - Manager sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 4 ditundjuk sebagai penanggung djawab atas penyelesaian pelaksanaan pembangunan projek-projek jang dipertjajakan kepadanya dan bertanggung-djawab kepada Menteri Dalam Negeri dengan melalui Gubernur/Ketua Bakopda;
- (3) Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (Bakopda) Propinsi Irian Barat ditingkat Daerah bertugas sebagai Badan Pelaksana Teknis dan Administratif segala kegiatan di Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan Irian Barat dengan Dana PBB;

B A B V

KOMANDO REHABILITASI DAERAH (KOREDA)

Pasal 10

- (1) Komandan Komando Rehabilitasi Daerah (DAN KOREDA) ditugaskan membantuk Gubernur/Ketua Bakopda dalam melaksanakan pengawasan dan Koordinasi pelaksanaan pembangunan seperti tersebut dalam BAB IV Pasal 9 ayat 1;
- (2) DAN KOREDA bertanggung djawab djuga kepada Menteri Dalam Negeri tentang kelantjaran djalannya projek-projek dengan menggunakan Dana PBB tersebut didaerah Propinsi Irian Barat.

B A B VI

BAGAN STRUKTUR ORGANISAI.

Pasal 11

- (1) Bagan Struktur Organisasi pelaksanaan pembangunan Pemerintah di Propinsi Irian Barat dengan menggunakan Dana PBB untuk pembangunan Irian Barat, tertjantum didalam lampiran surat Keputusan ini;
- (2) Struktur Organisasi tersebut dalam ayat 1 pasal ini, disusun untuk melaksanakan pembangunan Pemerintah di Propinsi Irian Barat dengan Dana PBB, dengan demikian instansi-instansi jang tersebut dalam pasal-2 sebelumnya, tetap sebagai mana sedia kala dan mendjalankan tugasnja masing-2.

B A B VII

PENUTUP.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

B A B VII

P E N U T U P

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur didalam Keputusan ini, akan di atur kemudian;
- (2) Semua Keputusan-2 mengenai penggunaan Dana PBB untuk Pembangunan Irian Barat yang bertentangan dengan Keputusan ini tidak berlaku lagi;
- (3) Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 20 Desember-1967

PENDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Soeharto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI